

ABSTRAK

Lala Lailatul Gifari (1223020080): Jual Beli *Blind Pouch* Secara *Live* di Aplikasi TikTok Shop Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam praktik transaksi jual beli, salah satunya melalui media sosial TikTok yang menyediakan fitur *live streaming* sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Salah satu strategi yang populer adalah penjualan produk *blind pouch*, yaitu *pouch* berisi barang yang tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sebelum dibuka, serta pembeli juga tidak mengetahui jumlah *pouch* yang akan diterima. Praktik ini menarik minat konsumen karena menghadirkan unsur kejutan dan hiburan, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terkait kejelasan objek akad serta potensi unsur *gharar* dan *maysir* dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *blind pouch* yang dilakukan secara *live* di aplikasi TikTok Shop serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan objek akad, potensi unsur *gharar* dan *maysir*, serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka pemikiran fiqh muamalah, khususnya teori jual beli (*al-bai'*) yang mencakup rukun dan syarat akad, prinsip keadilan dan kejujuran, serta larangan unsur *gharar* dan *maysir* dalam transaksi. Selain itu, analisis juga mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, *marketplace* berdasarkan prinsip syariah, dan *online shop* berdasarkan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi aktivitas jual beli *live* di TikTok Shop, wawancara dengan pembeli, serta studi dokumentasi dan pustaka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan meninjau praktik di lapangan berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *blind pouch* secara *live* di TikTok Shop dilakukan melalui siaran *live* di mana penjual menawarkan produk dalam kemasan tertutup dengan variasi isi yang bersifat acak, serta mengandung unsur hiburan dan interaksi sosial yang memengaruhi keputusan pembelian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini pada dasarnya termasuk kategori mubah karena merupakan bentuk pertukaran manfaat antara penjual dan pembeli. Unsur ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi tergolong *gharar yasir* yang masih dapat ditoleransi, serta tidak mengandung unsur *maysir*. Namun, kebolehan bersifat *tafsil* (kondisional), yaitu bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, serta tidak dominannya unsur *gharar* dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik ini dapat dinilai memiliki potensi *maslahah hajiyyah* sebagai kebutuhan sekunder dalam aktivitas ekonomi yang bersifat hiburan.